



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang

diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak; dan
  - d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk Pemungutan Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan yang dikelola dengan cara pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

## Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal target kinerja pada setiap triwulan tercapai, Insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi:
  - a. sampai dengan triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40%

h

- (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada triwulan III.
  - (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
  - (10) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
  - (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
  - (12) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

#### Pasal 4

Khusus untuk PBJT, perhitungan untuk pencapaian target kinerja dihitung secara akumulatif atas realisasi PBJT.

#### Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan jenis Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi secara proporsional, dengan ketentuan:
  - a. Pajak selain PBB-P2:
    1. Bupati sebesar 11% (sebelas persen);
    2. Wakil Bupati sebesar 8% (delapan persen);
    3. Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak sebesar 71% (tujuh puluh satu persen); dan
    4. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. PBB-P2:
    1. Bupati sebesar 11% (sebelas persen);
    2. Wakil Bupati sebesar 8% (delapan persen);
    3. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan

- Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen);
4. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh pelaksana pemungut Pajak sebesar 5% (lima persen); dan
  5. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak maksimal 10% (sepuluh persen);
- c. Retribusi:
1. Bupati sebesar 11% (sebelas persen);
  2. Wakil Bupati sebesar 8% (delapan persen);
  3. Perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
  4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah sebesar 16% (enam belas persen).
- (2) Pembagian besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 3, dan huruf c angka 3 dilimpahkan kewenangannya untuk ditetapkan atas nama Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 8

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2, dan huruf c angka 1 dan angka 2 tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

#### Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 40); dan
- b. Peraturan Bupati Barru Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Pj. SEKDA	
ASISTEN <del>ADW. HUKUM</del>	
KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
Pj. KABAM	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
BUPATI BARRU,

  
INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 75